



P E N E T A P A N
Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nur Rohim bin Rusmin, tempat tanggal lahir di Wonosobo, 11 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Benua Lawas, RT.005, RW.002, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Mutmainah dan calon suaminya Ahmad Kholik serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Register Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 21 Nopember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 1993, Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Masini binti Kasmuri, di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 454/15/XI/1993 tanggal 09 November 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Mutmainah binti Nur Rohim yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 07 April 2001, (umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Desa Benua Lawas, RT.005, RW.002, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Kholik bin Zulkarnain, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Batu Meranti, RT.017, RW.003, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Ahmad Kholik bin Zulkarnain dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Ahmad Kholik bin Zulkarnain tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 273/Kua.17.13.13/PW.01/11/2019, tanggal 19 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Mutmainah binti Nur Rohim** untuk menikah dengan **Ahmad Kholik bin Zulkarnain**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mutmainah dan calon suaminya Ahmad Kholik bin Zulkarnain, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Mutmainah binti Nur Rohim dan Ahmad Kholik bin Zulkarnain sudah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Mutmainah berstatus gadis dan Ahmad Kholik berstatus jejaka;
- Bahwa Mutmainah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa orang tua Mutmainah dan orang tua Ahmad Kholik sudah merestui hubungan Mutmainah dan Ahmad Kholik;
- Bahwa Ahmad Kholik memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK : 6302082003/SURKET/01/150819/0002, tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/15/XI/1993 tanggal 09 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Al. 680.0146554 tanggal 11 Januari 2010. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Kawin yang ditujukan kepada Mutmainah, No : 273/Kua.17.13.13/PW.01/11/2019, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Rohim No : 6302081408190002, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mutmainah, NIK : 6302082003/SURKET/01/150819/0001, tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Indra Setiawan bin Edi Asmadi**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perkebun Sawit, tempat tinggal di Jalan Perkebunan Intan Estate, RT. 05, Desa Hampang, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai cucu Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Mutmainah dan Ahmad Kholik;
 - Bahwa saksi tahu, Mutmainah adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Mutmainah dengan Ahmad Kholik karena sudah 5 saling mencintai;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, Mutmainah berstatus gadis dan Ahmad Kholik berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi tahu antara Mutmainah dengan Ahmad Kholik tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi anak Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu, Mutmainah dan Ahmad Kholik beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan rencana pernikahan Mutmainah dengan Ahmad Kholik;
 - Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Mutmainah dengan keluarga Ahmad Kholik untuk segera menikahkan Ahmad Kholik dengan Mutmainah;
 - Bahwa saksi tahu Ahmad Kholik bekerja sebagai karyawan di PT. Mina Mas (sawit), yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. **Redi Subagio bin Purwani**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perkebun Sawit, tempat tinggal di Jalan Kamboja, RT. 08, RW. 04, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai menantu

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Mutmainah dan Ahmad Kholik;
- Bahwa saksi tahu, Mutmainah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Mutmainah dengan Ahmad Kholik karena sudah 5 saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Mutmainah berstatus gadis dan Ahmad Kholik berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Mutmainah dengan Ahmad Kholik tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Mutmainah dan Ahmad Kholik beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan rencana pernikahan Mutmainah dengan Ahmad Kholik;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Mutmainah dengan keluarga Ahmad Kholik untuk segera menikahkan Ahmad Kholik dengan Mutmainah;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Kholik bekerja sebagai karyawan di PT. Mina Mas (sawit), yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya di periksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, sebagai terbukti dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P. 6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mutmainah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan Mutmainah adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Mutmainah dengan Ahmad Kholik bin Zulkarnain, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu ditolak berdasarkan bukti P. 4 dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Mutmainah dan calon suaminya Ahmad Kholik bin Zulkarnain, telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Mutmainah dan Ahmad Kholik sudah saling mengenal;
- Bahwa Mutmainah berstatus gadis dan Ahmad Kholik berstatus jejaka;
- Bahwa Mutmainah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa orang tua Mutmainah dan orang tua Ahmad Kholik sudah merestui hubungan Mutmainah dan Ahmad Kholik;
- Bahwa Ahmad Kholik memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Indra Setiawan bin Edi Asmadi** dan **Redi Subagio bin Purwani**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Mutmainah binti Nur Rohim dan Ahmad Kholik bin Zulkarnain serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Masini binti Kasmuri adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Mutmainah;
- Bahwa Mutmainah saat ini berumur 18 tahun, 7 bulan;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan Mutmainah dengan Ahmad Kholik karena sudah 5 saling mencintai;
- Bahwa Mutmainah berstatus gadis dan Ahmad Kholik berstatus jejaka;
- Bahwa Mutmainah dan Ahmad Kholik masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Mutmainah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Mutmainah dan orang tua Ahmad Kholik sudah merestui hubungan Mutmainah dan Ahmad Kholik;
- Bahwa Ahmad Kholik memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Mutmainah binti Nur Rohim dengan Ahmad Kholik bin Zulkarnain tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan Mutmainah binti Nur Rohim dan Ahmad Kholik bin Zulkarnain terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang wanita dapat menikah dengan pria pilihannya;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- Bahwa Mutmainah sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Ahmad Kholik sudah melamar Mutmainah dan telah diterima;
- Bahwa Ahmad Kholik memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi Mutmainah binti Nur Rohim dan Ahmad Kholik bin Zulkarnain untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح;

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun Mutmainah binti Nur Rohim belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Mutmainah binti Nur Rohim sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mutmainah binti Nur Rohim memang **harus segera dinikahkan** dengan Ahmad Kholik bin Zulkarnain;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mutmainah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Ahmad Kholik bin Zulkarnain, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Mutmainah binti Nur Rohim** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan **Ahmad Kholik bin Zulkarnain**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	606.000,-

Terbilang : (enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No. 171/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)